



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

PIDANA No : 19 / PID / 2013 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDY EFRIANTO ALS DEDEN BIN
ERSAN ISMAIL
Tempat lahir : Muntok
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/16 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Keranggan atas Rt/Rw 01/11 Kel.
Tanjung, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara di Muntok oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013.
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013.
- 5 Perpanjangan Ketua PN Sungailiat sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013.
- 6 Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 10 Mei 2013 Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PT.BABEL, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juni 2013 (RUTAN) ;
- 7 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 29 Mei 2013 Nomor : 052/Pen.Pid/2013/PT.BABEL, sejak tanggal 06 Juni 2013 s/d 04 Agustus (RUTAN);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 02 Mei 2013 No : 217/Pid.B/2013/PN.Sgt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013 No. Reg. Perk : PDM – 20/ S.LIAT/Ep.3/03/2013 terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa DEDY EFRIANTO Als DEDEN Bin ERSAN ISMAIL pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2013 bertempat di halaman SD 13 Muntok kp.Air Samak Kel.Tanjung Kec.Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam plastik bening yang iual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket diduga Shabu-shabu seberat 1,1 (satu koma satu) Gram dan I (satu) bungkus plastik hitam ukuran 1 KG berisi serbuk daun kering, 1 (satu) bungkus yang ditutup lakban warna kuning yang berisi daun kering yang diduga Ganja, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang berisi serbuk daun kering yang diduga Ganja seberat 449,8 (empat ratus empat puluh sembilan koma delapan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Dedy Efianto menelpon sdr. Nawi (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis daun Ganja dan shabu-shabu, lalu pada tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib terdakwa kembali menelpon sdr.Nawi (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 10.00 wib di SMPN 2 Muntok yang beralamat di Kebon Jati jalan raya tanjung kalian, setelah terdakwa bertemu dengan sdr.Nawi (belum tertangkap) kemudian sdr.Nawi memberikan pesanan tersebut kepada terdakwa berupa Narkotika jenis daun ganja seberat 1 (satu) KG dan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jje yang dibeli terdakwa dari Sdr.Nawi seharga Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli Narkotika jenis daun Ganja dan shabu-shabu lalu terdakwa pulang kerumah, setiba di rumah terdakwa langsung membuat Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) paket ons atau paket garis kemudian paket tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per ons, terdakwa ada juga membuat paket 50 dengan harga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa sebanyak 2 (dua) jie dijual kembali oleh terdakwa menjadi paket 200 dan paket 300 dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 05 Februari 2013 terdakwa pergi ke depan SDN 13 Kel. Tanjung Kec.Muntok dengan membawa Narkotika jenis Ganja dan Shabu-shabu yang sudah dirubah terdakwa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk dijual kembali, lalu sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli datang anggota Polisi dari Polsek Muntok melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam ukuran 1 (satu) KG yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja yang disimpan terdakwa didalam kantong sebelah kiri jaket merek Houjiegonglve milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening-Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam kantong celana jeans merek cardinal, kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja dan shabu-shabu lainnya, lalu terdakwa mengajak anggota Polisi kerumah terdakwa dan menunjukan dimana Narkotika jenis Ganja dan shabu-shabu disimpan oleh terdakwa lalu anggota Polisi menemukan bungkus yang dilakban warna kuning berupa Narkotika jenis Ganja disimpan terdakwa didalam pipa ukuran 4'' (empat) inchi didalam kamar mandi dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Muntok untuk penyelidikan selanjutnya.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja dan Shabu-shabu adalah milik terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Narkotika jenis Ganja serta shabu-shabu dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari peniualan Narkotika jenis Ganja sedangkan dari penjualan Narkotika terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ,

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 298/NNF/2013 :tanggal 11 Februari 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Daun-daun kering pada tabel 01 Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kristal -Kristal putih pada table 02, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran/ Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Muntok Nomor : 08 /1L.170700/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menaksir/menimbang Djunaidi dengan diketahui oleh-Pgs.Pimpinan Cabang bahwa berat bruto/netto shabu seberat 0,2 (Nol koma dua) gram dan Ganja seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram untuk pemeriksaan labfor.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa DEDY EFRIANTO Als DEDEN Bin ERSAN ISMAIL pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2013 bertempat di halaman SD 13 Muntok kp.Air Samak Kel.Tanjung Kec.Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sungailiat, secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik bening yang diduga Shabu-shabu seberat 1,1 (satu koma satu) Gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Dedy Efrianto_menelpon sdr. Nawu (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu, lalu pada tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib terdakwa kembali menelpon sdr.Nawu (belum tertangkap) untuk bertemu sekirajam 10.00 wib di SMPN 2 Muntok yang beralamat di Kebon jati jalan raya tanjung kalian, setelah terdakwa bertemu dengan sdr.Nawu (belum tertangkap) kemudian sdr.Nawu memberikan pesanan tersebut kepada terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie yang dibeli terdakwa dari sdr.Nawu seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa pulang ke rumah, setiba di rumah terdakwa langsung membuat Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa sebanyak 2 (dua) jie diuual kembali oleh terdakwa menjadi paket 200 dan paket 300 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 05 Februari 2013 terdakwa pergi ke depan SDN 13 Kel.Tanjung Kec.Muntok dengan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu yang sudah dirubah terdakwa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk dijual kembali, lalu sekira pukul 16.00 wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli datang anggota Polisi dari Polsek Muntok melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam kantong celana jeans merek cardinal. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Muntok untuk penyelidikan selanjutnya.

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 298/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Kristal -Kristal putih pada table 02, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Muntok Nornor : 08 /1L.170700/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh yang menaksir/ menimbang Djunaidi dengan diketahui oleh Pgs.Pimpinan Cabang bahwa berat bruto/netto shabu seberat 0,2 (Nol koma dua) gram untuk pemeriksaan labfor.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

DAN

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa DEDY EFRIANTO Als DEDEN Bin ERSAN ISMAIL pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2013 bertempat di halaman SD t3 Muntok Kp,Air Samak Kel.Tanjung Kec.Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sungailiat, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran 1 KG berisi serbuk daun kering, 1 (satu) bungkus yang ditutup lakban warna kuning yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun kering yang diduga Ganja, I (satu) paket kecil yang dihungkus dengan kertas buku tulis wama putih yang berisi serbuk daun kering yang diduga Ganja seberat 449,8 (Empat ratus empat puluh sembilan koma delapan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Dedy Efrianto menelpon sdr. Nawi (belum tertangkap) untuk rnemesan Narkotika jenis daun Ganja, lalu pada tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib terdakwa kembali menelpon sdr.Nawi (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 10.00 wib di SMPN 2 Muntok yang beralamat di Kebon jati jalan raya tanjung kalian, setelah terdakwa bertemu dengan sdr.Nawi (belum tertangkap) kemudian sdr.Nawi memberikan pesanan tersebut kepada terdakwa berupa Narkotika jenis daun Ganja seberat 1 (satu) KG yang dibeli terdakwa dari sdr.Nawi seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), setelah terdakwa membeli Narkotika jenis daun Ganja lalu terdakwa pulang kerumah, setiba dirumah terdakwa langsung membuat Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (paket) ons atau paket garis kemudian paket tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis wama putih dan akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per ons, terdakwa ada juga rnembuat paket 50 dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 05 Februari 2013 terdakwa pergi ke depan SDN 13 Kel.Tanjung Kec.Muntok dengan membawa Narkotika jenis Ganja yang sudah dirubah terdakwa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk dijual kembali, lalu sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli datang anggota Polisi dari Polsek Muntok melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik wama hitam ukuran 1 (satu) KG yang didalamnya berisi narkotika jenis Ganja yang disimpan terdakwa didalam kantong sebelah kiri jaket merek Houjiegonglve milik terdakwa,-kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja dan shabu-shabu lainnya, lalu terdakwa mengajak anggota Polisi kerumah terdakwa dan menunjukan dimana Narkotika jenis Ganja disimpan oleh terdakwa, lalu anggota Polisi menemukan bungkusan yang dilakban warna kuning berupa Narkotika jenis Ganja disimpan terdakwa didalam pipa ukuran 4" (empat) inchi didalam kamar mandi dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Muntok untuk penyelidikan selanjutnya.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja adalah milik terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Narkotika jenis Ganja dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari penjualan Narkotika jenis Ganja.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 298/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Daun-daun kering pada tabel 01 Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran/ Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Muntok Nomor : 08 /11.170700/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh yang menaksir/ menimbang Djunaidi dengan diketahui oleh Pgs.Pimpinan Cabang bahwa berat bruto/netto Ganja seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram untuk pemeriksaan labfor.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menanam,memelihara,memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan,

-----Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia terdakwa DEDY EFRIANTO Als DEDEN Bin ERSAN ISMAIL pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari 2013 bertempat di halaman SD 13 Muntok Kp.Air Samak Kel.Tanjung Kec. Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya

di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sungailiat, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa,mengirim,mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket plastik bening yang diduga Shabu-shahu seberat 1,1 (satu koma satu) Gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran 1 KG berisi serbuk daun kering, 1 (satu) bungkus yang ditutup lakban warna kuning yang berisi daun kering yang diduga Ganja, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang berisi serbuk daun kering yang diduga Ganja seberat 449,8 (empat ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma delapan) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara -cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Dedy Efrianto menelpon sdr. Nawi (belum tertangkap) untuk memesan Narkotika ienis daun Ganja dan shabu-shabu, lalu pada tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 09.00 wib terdakwa kembali menelpon sdr.Nawi (belum tertangkap) untuk bertemu sekira jam 10.00 wib di SMPN 2 Muntok yang beralamat di Kebon jati jalan raya tanjung kalian, setelah terdakwa bertemu dengan sdr.Nawi (belum tertangkap) kemudian sdr.Nawi memberikan pesanan tersebut kepada terdakwa berupa Narkotika jenis daun Ganja seberat 1 (satu) KG dan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) jie yang dibeli terdakwa dari sdr.Nawi seharga Rp.7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli Narkotika jenis daun Ganja dan shabu-shabu lalu terdakwa pulang kerumah, setiba dirumah terdakwa langsung membuat Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (paket) ons atau paket garis kemudian paket tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas buku tulis warna putih dan akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) per ons, terdakwa ada juga membuit paket 50 dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu ruplah) sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa sebinyak 2 (dua)jie dijual kembali oleh terdakwa menjadi paket 200 dan paket 300 dengani harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 05 Februari 2013 terdakwa pergi ke depan SDN 13 Kel. Tanjung, Kec. Muntok dengan membawa Narkotika jenis Ganja dan shabu-shabu yang sudah dirubah terdakwa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk dijual kembali, lalu sekira pukul 16.00 wib pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli datang anggota Polisi dari Polsek Muntok melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam ukuran 1 (satu) KG yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja yang disimpan terdakwa didalam kantong sebelah kiri jaket merek Houjiegonglve milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa didalam kantong celana jeans merek cardinal, kemudian polisi menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja dan shabu-shabu lainnya, lalu terdakwa mengajak anggota Polisi kerumah terdakwa dan menunjukan dimana Narkotika jenis Ganja dan shabu-shabu disimpan oleh terdakwa lalu anggota Polisi menemukan bungkusan yang dilakban warna kuning berupa Narkotika jenis Ganja disimpan terdakwa didalam pipa ukuran 4" (empat) inchi didalam kamar mandi dibelakang rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Muntok untuk penyelidikan selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja dan Shabu-shabu adalah milik terdakwa dan terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual Narkotika jenis Ganja serta shabu-shabu dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dari penjualan Narkotika jenis Ganja sedangkan dari penjualan Narkotika terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.Lab : 298/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Daun-daun kering pada tabel 01 Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kristal -Kristal putih pada table 02, mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Taksiran/ Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Muntok Nomor : 08 /IL.170700/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh yang menaksir/ menimbang Djunaidi dengan diketahui oleh Pgs.Pimpinan Cabang bahwa berat bruto/netto shabu seberat 0,2 (Nol koma dua)

gram dan Ganja seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram untuk pemeriksaan labfor.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk membawa,mengirim,mengangkut, atau mentransito Narkotika.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana dan yang diatur dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 April 2013 Nomor : Reg.Perkara : PDM- 20/LIAT/Ep/.3/03/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DEDY EFRIANTO ALS DEDEDEN BIN ERSAN ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY EFRIANTO ALS DEDEDEN BIN ERSAN ISMAIL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran 1 (satu) kg berisi serbuk daun kering yang diduga ganja;
- 1 (satu) bungkus yang dibungkus lakban warna kuning yang berisi daun kering yang diduga ganja;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku warna putih yang berisi daun kering yang diduga ganja;
- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening tanpa isi;
- 1 (satu) buah sendok plastik bening yang dibentuk seperti sekop;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek HOUJIEGONGLVE;
- 1 (satu) buah celana jeans merek Cardinal casual warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merek Nokia model X1-01 type RM-713 warna hitam dengan tutup baterai warna biru;
- 1(satu) unit Hp merek Nokia model X1-01 RM-713 warna hitam dengan tutup baterai warna merah;
- Uang sebesar Rp1.659.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Dirampas untuk negara

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 217/Pid.B/2013/PN.Sgt. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDY EFRIANTO Als DEDEN Bin ERSAN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Dalam Bentuk Tanaman”;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY EFRIANTO Als DEDEN Bin ERSAN ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran 1 (satu) kg berisi serbuk daun kering yang diduga ganja;
 - 1 (satu) bungkus yang dibungkus lakban warna kuning yang berisi daun kering yang diduga ganja;
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku warna putih yang berisi daun kering yang diduga ganja;
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening tanpa isi;
 - 1 (satu) buah sendok plastik bening yang dibentuk seperti sekop;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merek HOUJIEGONGLVE;
 - 1 (satu) buah celana jeans merek Cardinal casual warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp merek Nokia model X1-01 type RM-713 warna hitam dengan tutup baterai warna biru;
- 1(satu) unit Hp merek Nokia model X1-01 RM-713 warna hitam dengan tutup baterai warna merah;
- Uang sebesar Rp1.659.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 07 Mei 2013 sebagaimana ternyata akta permintaan banding No : 12/Akta.Pid/2013/PN.Sgt. dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sebelum perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan ke Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 Mei 2013 No. W7.U2/1397/HK 01/V/2013 dan No. W7.U2/1396/HK 01/V/2013 di Pengadilan Sungailiat terhitung tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan 22 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah di beritahukan dan di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 sebagaimana akta penyerahan memori banding No. 12/AKTA.PID/2013/PN.Sgt ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat telah di jatuhkan pada tanggal 02 Mei 2013 dengan di hadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 07 Mei 2013 dengan demikian permohonan banding tersebut di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis yang menangani perkara ini dalam pertimbangannya sengaja mengabaikan fakta hukum dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya pidana yang patut di jatukan kepada Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 (sepuluh) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan. Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai dan mempunyai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan dalam bentuk Tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar menurut hukum demikian juga pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai point ke lima diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti dimana dalam putusan disebut uang sebesar Rp.1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan rupiah), seharusnya tertulis **(satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai penulisan angka barang bukti uang sebesar Rp.1.659.000,- tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 217/PID.B/2013/PN.Sgt. yang dimohon banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Pasal 21 Jo 27 (1) , (2) Pasal 193 (2) b (KUHP), tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk di keluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum, maka Pengadilan Tinggi memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nomor : 217/PID.B/2013/PN.Sgt. tanggal 02 Mei 2013 yang dimohon banding tersebut sehingga berbunyi sebagaimana diktum putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan di pidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini di bebaskan kepada Terdakwa;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 217/Pid.B/2013/PN.Sgt. tanggal 02 Mei 2013 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DEDY EFRIANTO Als DEDEN Bin ERSAN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Dalam Bentuk Tanaman”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY EFRIANTO Als DEDEN Bin ERSAN ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ukuran 1 (satu) kg berisi serbuk daun kering yang diduga ganja;
- 1 (satu) bungkus yang dibungkus lakban warna kuning yang berisi daun kering yang diduga ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas buku warna putih yang berisi daun kering yang diduga ganja;
- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening tanpa isi;
- 1 (satu) buah sendok plastik bening yang dibentuk seperti sekop;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek HOUJIEGONGLVE;
- 1 (satu) buah celana jeans merek Cardinal casual warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia model X1-01 type RM-713 warna hitam dengan tutup baterai warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia model X1-01 RM-713 warna hitam dengan tutup baterai warna merah;
- Uang sebesar Rp1.659.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **01 Juli 2013** oleh kami **KHARLISON HARIANJA,SH MH** sebagai Ketua Majelis, dengan **ISMAIL ,SH** dan **ANNA ANDANAWARIH.SH.M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 29 Mei 2013 No.19/PID/2013/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. I S M A I L ,SH .

KHARLISON HARIANJA,SH MH.

2. ANNA ANDANAWARIEH.SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUSIRWAN ANAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)